

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerangka hukum nasional disusun untuk mengatur keteraturan kehidupan bernegara sehingga seluruh pihak terikat pada norma bersama demi tercapainya tujuan kolektif. Di antara norma tersebut, pengaturan mengenai prinsip ketidakberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi strategis dalam menopang praktik demokrasi elektoral. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi ASN selama penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ¹.

Isu ketidakberpihakan ASN dikategorikan sebagai persoalan hukum yang terkait dengan batasan terhadap kebebasan berserikat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itu, kewenangan regulatif pemerintah bersama lembaga legislatif diarahkan untuk menetapkan pembatasan terhadap tindakan ASN, terutama dalam hal pembentukan sikap netral pada kegiatan yang berhubungan dengan proses elektoral. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian norma, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, dan mencegah penggunaan kewenangan

¹ Indrawan Susilo Prabowoadi and Muhammad Afandi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Bawashu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020).h.14.

secara menyimpang yang dapat dipicu dorongan kepentingan individual.

Kerangka regulasi mengenai netralitas ASN dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 yang menetapkan kewajiban ASN untuk memegang prinsip netral dengan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Prinsip yang sejalan juga tercantum dalam Pasal 5 huruf N Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang menegaskan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, serta calon anggota legislatif, termasuk melalui bentuk partisipasi dalam kegiatan kampanye atau pergerakan ASN lainnya untuk kepentingan tersebut².

Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa proses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah tidak diperkenankan melibatkan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan maupun lembaga publik. Ketentuan tersebut mencakup pelarangan keterlibatan pejabat yang berada pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; serta kepala desa atau sebutan setara, lurah, beserta perangkat desa maupun perangkat kelurahan.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," 2014, 1-104.

Ketentuan yang mengatur larangan bagi aparatur pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan atau tindakan yang menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi peserta pemilihan termuat dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Norma tersebut menegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, serta kepala desa atau lurah dibatasi kewenangannya sehingga tidak diperbolehkan menetapkan keputusan atau melakukan tindakan yang berpotensi memberikan manfaat atau menimbulkan kerugian bagi pasangan calon mana pun³.

Keberadaan aturan-aturan tersebut kembali menegaskan bahwa seluruh pegawai ASN berkewajiban untuk mematuhi prinsip ketidakberpihakan dengan menjaga diri dari pengaruh eksternal serta tidak memberikan keuntungan terhadap kepentingan politik manapun. Asas ini dibangun untuk melindungi integritas birokrasi serta menjamin bahwa fungsi pelayanan publik tidak terdistorsi oleh orientasi politik elektoral.

Sebelum analisis lebih mendalam dilakukan, pemahaman mengenai konsep aparatur sipil negara perlu dijelaskan terlebih dahulu. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan aparatur sipil negara sebagai suatu profesi yang dijalankan oleh pegawai negeri sipil yang diberi mandat untuk

³ Pemerintah Pusat Indonesia, "UU Nomor 7 Tahun 2017-Batang Tubuh Kedua," no. 1 (2017): 153-317, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

menyelenggarakan fungsi pemerintahan pada berbagai instansi negara. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan bahwa pegawai negeri sipil merupakan individu yang melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan kenegaraan⁴.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan penegasan kembali bahwa netralitas pegawai negeri sipil sebagai unsur birokrasi merupakan prinsip fundamental yang harus dijalankan. Prinsip tersebut menuntut abstinensi dari pengaruh politik mana pun dan mencakup larangan untuk terlibat dalam praktik politik elektoral. Pembatasan ini mencakup segala bentuk partisipasi dalam aktivitas kampanye pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan presiden, baik dalam bentuk tindakan langsung maupun melalui cara-cara tidak langsung⁵.

Meskipun pengaturan mengenai aparatur sipil negara telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran terhadap prinsip netralitas masih terjadi dalam proses pemilihan umum. Salah satu pola pelanggaran yang paling sering teridentifikasi ialah keterlibatan dalam aktivitas kampanye pasangan calon tertentu. Kondisi tersebut sering dipicu oleh iming-iming keuntungan

⁴ Sri Hartini and Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).h.15

⁵ "KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Di Pemilu 2024 - ANTARA News," n.d.

struktural, terutama peluang memperoleh posisi jabatan apabila kandidat yang didukung memperoleh kemenangan. Dinamika ini berkontribusi pada munculnya ketidakpatuhan terhadap prinsip netralitas yang seharusnya dijaga secara konsisten⁶.

Pelanggaran terhadap asas netralitas terus terulang pada setiap periode pemilihan. Data yang dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah ditemukan 264 ASN, atau sekitar 54,9 persen dari laporan yang ditangani, terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Pada Pilkada 2020, jumlah pelanggaran mencapai 1.597 ASN atau sekitar 78,5 persen dari total kasus yang diproses. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ketidakberpihakan masih merupakan persoalan serius yang perlu ditangani secara sistematis di Indonesia.

Pelanggaran netralitas yang dicatat oleh Badan Kepegawaian Negara diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pada kategori pertama, yaitu pelanggaran disiplin, ditemukan beberapa bentuk tindakan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan netralitas, antara lain⁷:

- a. pemberian dukungan kepada pasangan calon tertentu;

⁶ "Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024 - Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)," n.d.

⁷ Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024 - Badan Kepegawaian Negara (BKN RI)," accessed December 2, 2025, <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024/.h2>.

- b. keterlibatan sebagai anggota ataupun pengurus dalam struktur partai politik
- c. penyelenggaraan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan politik; dan
- d. partisipasi dalam kegiatan kampanye pasangan calon.

Kategori kedua mencakup pelanggaran kode etik, yang meliputi tindakan-tindakan seperti:

- a. penyebaran unggahan dukungan terhadap calon melalui media sosial;
- b. interaksi digital berupa tanda suka, komentar, atau penyebaran konten berkaitan dengan pasangan calon;
- c. pemasangan spanduk atau alat peraga yang memuat pesan dukungan politik; dan
- d. kehadiran pada acara deklarasi pasangan calon tertentu.

Berbagai indikasi memperlihatkan bahwa kandidat petahana atau calon kepala daerah yang masih memegang jabatan kerap menggunakan otoritasnya sebagai instrumen untuk memengaruhi ASN. Tekanan tersebut sering diarahkan agar ASN memberikan dukungan elektoral dan membantu memenangkan petahana pada pemilihan kepala daerah.

Hasil penelitian yang ditulis oleh Ajib Rakhmawanto menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan ASN yang paling sering ditemukan pada Pilkada mencakup peran terselubung dalam

strategi pemenangan⁸. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui dukungan internal, mobilisasi bawahan, serta penggalangan suara secara tidak terbuka dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan (extended family). Aktivitas semacam ini menjadi pola yang berulang di berbagai daerah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah⁹.

Tekanan lain yang dialami ASN berkaitan dengan permintaan untuk mendukung calon yang diusung partai tertentu. Permintaan tersebut kerap disertai ancaman tersirat maupun eksplisit yang dapat memengaruhi perjalanan karier birokratis, termasuk risiko mutasi wilayah tugas, diabaikannya promosi kenaikan pangkat, bahkan kemungkinan pemberhentian. Situasi ini pada akhirnya menciptakan ketakutan, sehingga sikap menjaga netralitas justru dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak patuh terhadap pimpinan¹⁰.

Secara normatif, tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan larangan bagi aparatur sipil negara untuk membuat keputusan atau tindakan yang dapat

⁸ Ajib Rakhmawanto, "Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2017):h.26.

⁹ Erman and Rizki Muharlin Rayadi, "Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)" (Riau University, 2014).h.15

¹⁰ Universitas Mbojo and Kota Bima, "Dilema Etis Dan Imparsialitas Birokrasi Pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024," h.303.

menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon¹¹. Rumusan pasal tersebut menyatakan: *“Pejabat-negara, pejabat-daerah, pejabat-aparatur sipil-negara, anggota-TNI/POLRI, dan Kepala-Desa atau sebutan-lain/Lurah dilarang-membuat keputusan dan/atau tindakan-yang menguntungkan atau merugikan salah-satu pasangan calon.”*

Selain itu, pelibatan ASN oleh calon kepala daerah petahana selama kegiatan kampanye juga bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat larangan bagi pasangan calon untuk melibatkan

- a. pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil negara, anggota kepolisian, serta anggota tentara nasional; dan
- c. kepala desa atau lurah beserta perangkat desa maupun perangkat kelurahan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 secara tegas menetapkan pembatasan yang melarang keterlibatan ASN dalam kampanye serta penggunaan fasilitas negara untuk tujuan politik elektoral. Namun demikian, berbagai pelanggaran netralitas tetap muncul, dan sejumlah

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 T, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.”

petahana masih memanfaatkan posisi ASN untuk memperkuat peluang kemenangan politiknya¹².

Berlandaskan uraian fenomena tersebut, penelitian diarahkan pada kajian berjudul **“Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah tentang Netralitas ASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pilgub Bengkulu 2024).”**

B. Rumusan Masalah

Penjelasan sebelumnya menghasilkan kebutuhan untuk merumuskan persoalan utama yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik penerapan prinsip netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah bengkulu tahun 2024.?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan *siyasah dusturiyah* terhadap prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dilakukan analisis terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemilihan kepala daerah beserta instrumen hukum lain yang memiliki

¹² Rizki Wahyuni, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan),” 2021 h.45

keterkaitan, dengan fokus pada mekanisme pencegahan pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara selama tahapan penyelenggaraan pemilihan.

2. Dilakukan pengkajian terhadap mutu penerapan serta tingkat pemahaman netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah melalui pendekatan *siyasaah dusturiyah*, yaitu kerangka yang memeriksa prinsip-prinsip ketatanegaraan serta pola pengaturan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi ke dalam dua kategori, yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, dengan uraian sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis
Kegunaan teoretis penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap penguatan diskursus hukum tata negara, terutama terkait prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam proses pemilihan kepala daerah. Kajian ini berpotensi menambah khazanah ilmiah mengenai landasan filosofis dan tujuan pembentukan norma yang membatasi keterlibatan aparatur sipil negara dalam tindakan yang berpotensi meniadakan asas netralitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan penjelasan teoretis mengenai efektivitas penerapan norma tersebut dalam mencegah penyimpangan oleh aparatur pemerintahan serta menjadi referensi bagi

penelitian berikutnya yang mengkaji persoalan serupa dalam lingkup birokrasi negara.

2. Kegunaan

Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah maupun lembaga penyelenggara pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, dalam memperkuat desain regulasi dan mekanisme pencegahan pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi aparatur sipil negara untuk memahami batas kewenangan serta kewajiban yang melekat pada jabatan, termasuk langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi tekanan politik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran netralitas. Selain itu, manfaat penelitian ini diharapkan mendukung peningkatan pemahaman publik mengenai pentingnya profesionalitas aparatur sipil negara sebagai fondasi kualitas pemilihan kepala daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah telah menghasilkan berbagai temuan yang memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan profesionalitas birokrasi dan dinamika politik elektoral. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan analisis yuridis dengan perspektif *siyasah dusturiyah* masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah yang relevan diperlukan untuk memetakan kecenderungan temuan sebelumnya, mengidentifikasi pola pelanggaran yang sering muncul, serta melihat ruang kosong yang belum dijelaskan oleh penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai beberapa studi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian ini dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Rifai & Haeril, <i>Dilema Etis dan Imparsialitas Birokrasi pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024</i> , Jurnal Tahun 2024 ¹³	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aparatur sipil negara di Kota Bima menghadapi tekanan moral dan dilema profesional selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Tekanan politik dari aktor elite lokal teridentifikasi sebagai faktor yang mendorong ASN untuk mengarahkan dukungan kepada kandidat tertentu sehingga prinsip	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk menggambarkan situasi etis yang dihadapi ASN. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu pada analisis terhadap pengaruh pejabat politik

¹³ Mbojo and Bima, "Dilema Etis Dan Imparsialitas Birokrasi Pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024."

		imparsialitas dan terhadap keputusan netralitas birokrasi ASN dan tinjauan menjadi terganggu. yuridis serta <i>siyasah dusturiyah</i> terkait netralitas ASN.
2	La Ode Harjudin, Eka Suaib, Abdul Kadir, dan La Husen Zuada, <i>Antara Godaan dan Tekanan Kekuasaan: Potret Keterlibatan Birokrasi Pada Pilkada di Sulawesi Tenggara</i> , Jurnal Tahun 2023 ¹⁴	Temuan penelitian memperlihatkan adanya keterlibatan ASN, kepala desa, dan perangkatnya dalam mendukung kandidat tertentu. Faktor yang berperan antara lain: status kepala daerah yang masih aktif sehingga menimbulkan tekanan, tawaran promosi jabatan sebagai imbalan dukungan, serta lemahnya fungsi pengawasan dan sanksi dari lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian tersebut memanfaatkan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis bentuk keterlibatan birokrasi dalam Pilkada. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis; penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme tekanan pejabat politik terhadap ASN serta dampak tekanan tersebut terhadap netralitas dan etika ASN berdasarkan perspektif yuridis dan <i>siyasah dusturiyah</i>.
3	Rizki	Penelitian ini Penelitian tersebut

¹⁴ E Suaib and A Kadir, "Antara Godaan Dan Tekanan Kekuasaan: Potret Keterlibatan Birokrasi Pada Pilkada Di Sulawesi Tenggara," *Jurnal Reinventing* 5, no. 2 (2023): 28-38, <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/view/1140>.

Wahyuni, <i>Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan), Skripsi Tahun 2021</i> ¹⁵	menemukan bahwa menggunakan penyelenggaraan metode kualitatif Pilkada 2020 di dengan teknik Kabupaten Labuhan pengumpulan data Batu Selatan berjalan melalui wawancara. relatif baik, Perbedaannya meskipun terdapat dengan penelitian ini pelanggaran asas terletak pada netralitas yang pendekatan yang dilakukan oleh digunakan; aparatur sipil negara, penelitian yang khususnya pada dilakukan peneliti Kecamatan Kampung mengandalkan Rakyat. pendekatan kepastakaan dan analisis normatif terhadap dasar yuridis dan perspektif <i>siyasah</i> <i>dusturiyah</i> tentang netralitas ASN.
---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan¹⁶. Penelitian ini diarahkan untuk

¹⁵ Wahyuni, *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada 2020 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan)."*

¹⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Switzerland: Sustainability, 2019).

memberikan penjelasan mengenai penerapan asas netralitas aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan normatif dan seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian¹⁷. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai hubungan antara norma yang tertulis dan implementasinya dalam praktik.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian direncanakan berlangsung selama dua hingga tiga bulan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: pengumpulan data dan informasi dilaksanakan pada bulan pertama hingga awal bulan kedua, sedangkan proses analisis data dilakukan mulai pertengahan bulan kedua hingga bulan ketiga. Lokasi penelitian berada di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan kepatuhan terhadap asas netralitas aparatur sipil negara.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai pihak yang memiliki kapasitas memberikan keterangan mengenai penerapan asas netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, serta data non-sekunder dan non-primer. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara yang digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari informan. Proses wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan faktual yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, doktrin para ahli, serta temuan penelitian hukum yang memuat prinsip, asas, dan pemikiran yang berkaitan dengan isu netralitas aparatur sipil negara¹⁸.

c. Data Non-Sekunder dan Non-Primer

Data jenis ini berasal dari bahan yang tidak termasuk kategori primer maupun sekunder, terutama buku-buku yang membahas isu politik atau pemerintahan yang dapat mendukung analisis penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelusuran bahan hukum juga dilakukan dengan mengamati dan mencermati keterangan yang disampaikan para aparatur

¹⁸ Ummah, *Metode Penelitian Hukum*.h.20

sipil negara untuk mengidentifikasi isu yang berhubungan dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta penerapannya dalam birokrasi. Prosedur ini diharapkan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi aturan tersebut dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran asas netralitas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan alur penyajian yang runtut dan mudah dipahami, sehingga setiap bagian memiliki fungsi analitis yang saling melengkapi. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB

I

Bab ini memuat pembahasan mengenai landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, batasan ruang lingkup kajian, rumusan pertanyaan penelitian, tujuan yang hendak dicapai, kegunaan penelitian baik secara teoretis maupun praktis, uraian penelitian terdahulu yang relevan, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan keseluruhan.

BAB

II

Bab ini berisi uraian teori dan konsepsi yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian. Kajian teori mencakup pendapat para ahli, konsep-konsep utama, dan pendekatan keilmuan yang berhubungan dengan topik netralitas aparatur sipil negara serta kerangka pemikiran yang mendasarinya.

BAB**III**

Bab ini menyajikan gambaran faktual mengenai lokasi penelitian, termasuk kondisi kelembagaan tempat penelitian dilaksanakan. Bagian ini juga diarahkan untuk memberikan konteks operasional yang berkaitan dengan proses pengumpulan data di lingkungan penelitian.

BAB**IV**

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data, baik berupa temuan empiris, analisis normatif, maupun interpretasi terhadap fenomena yang dikaji. Hasil analisis disajikan secara sistematis agar dapat menunjukkan hubungan antara teori dan fakta.

BAB**V**

Bab terakhir berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian dan jawaban atas rumusan masalah. Bab ini juga mencakup saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmiah maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara.